

## Pelindungan Hukum Atas Monetisasi Koreografi pada Program Tantangan Menari yang Diunggah Dalam Platform Tiktok

**Felianny Kowanda**

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran  
Korespondensi penulis: [felianny20001@mail.unpad.ac.id](mailto:felianny20001@mail.unpad.ac.id)

**Miranda Risang Ayu Palar**

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran  
Email: [miranda.risang.ayu@unpad.ac.id](mailto:miranda.risang.ayu@unpad.ac.id)

**Laina Rafianti**

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran  
Email: [laina@unpad.ac.id](mailto:laina@unpad.ac.id)

**Abstract.** *The understanding of TikTok users tends to be less concerned about someone's creative work. This has led to the widespread practice of TikTok users using choreography creations for monetization on the TikTok platform without the creator's permission. This study aims to determine the legal protection for creators of Dance Challenge choreography regarding monetization on the TikTok platform based on Law Number 28 of 2014 on Copyrights and to determine dispute resolution for choreography owners regarding monetization of Dance Challenge choreography by others without permission on the TikTok platform based on applicable laws and regulations. This research was conducted using the normative juridical and socio-legal approach methods. The research was conducted by conducting both library and field research as the primary research materials. Based on the conducted research, the results show that TikTok users who create and upload choreography works on the TikTok platform automatically receive copyright protection for those choreography works. If a creator feels that their choreographic work has been monetized by others without their permission, the creator can report it through TikTok administration, alternative dispute resolution, arbitration, or legal proceedings.*

**Keywords:** *Copyright; Choreography; Monetization; TikTok*

**Abstrak.** Pemahaman pengguna TikTok yang cenderung kurang peduli terkait hasil karya cipta seseorang. Hal tersebut menyebabkan banyaknya praktik penggunaan karya cipta koreografi oleh pengguna TikTok untuk monetisasi di platform TikTok tanpa seizin Pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pelindungan hukum terhadap pencipta koreografi Tantangan Menari atas monetisasi dalam platform TikTok berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan menentukan penyelesaian sengketa bagi pemilik koreografi atas monetisasi karya koreografi Tantangan Menari oleh pihak lain tanpa izin dalam platform TikTok berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan sosio legal. Penelitian diadakan dengan melakukan penelitian melalui kepustakaan dan lapangan sebagai bahan penelitian yang utama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa pengguna yang membuat dan mengunggah karya koreografi pada platform TikTok secara otomatis mendapatkan pelindungan hak cipta karya koreografi tersebut. Apabila pencipta merasa karya cipta koreografinya dimonetisasi oleh pihak lain tanpa seizin pencipta, maka pencipta dapat melalui administrasi TikTok, jalur alternatif, arbitrase atau pengadilan.

**Kata kunci:** Hak Cipta; Koreografi; Monetisasi; TikTok

## **PENDAHULUAN**

Teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang sangat cepat. Media sosial merupakan contoh dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pada saat ini tidak jarang diakses oleh masyarakat guna mendapatkan informasi serta memfasilitasi interaksi antar individu. Terdapat berbagai jenis media sosial yang populer di kalangan masyarakat, termasuk YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Platform TikTok adalah aplikasi media sosial yang berisi video musik yang sekarang paling sering digunakan banyak orang. Dengan adanya platform TikTok, setiap orang berkesempatan untuk menjadi kreator atau pembuat konten dengan cara menyajikan video-video kreatif berdurasi pendek.

Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di tingkat internasional diatur oleh Organisasi Perdagangan Dunia melalui Agreement Establishing WTO dalam lampiran Perjanjian WTO yang dikenal dengan nama Annex 1C. Hak kekayaan intelektual merupakan suatu hak yang memberikan kesempatan bagi seseorang guna memperoleh keuntungan finansial dari hasil karya intelektual mereka (Sudaryat & Permata, 2010). Di Indonesia, Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan salah satu regulasi terkait Kekayaan Intelektual. Adanya dua jenis hak eksklusif yang dimiliki hak cipta diantaranya, yakni hak moral dan hak ekonomi sesuai dalam Pasal 4 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Platform media sosial TikTok telah memperkenalkan sebuah program menarik yang disebut program Tantangan. Program Tantangan ini dirancang sebagai serangkaian tantangan kreatif yang dapat dilakukan baik secara individual maupun bersama orang lain. Platform TikTok, meski memberikan platform untuk memberikan eksposur sebuah karya, juga bisa menjadi sumber potensi penyalahgunaan karya. Beberapa individu mungkin dengan sengaja menggunakan koreografi yang telah dipublikasikan tanpa izin untuk kepentingan komersial mereka sendiri. Hal ini tentu saja sangat merugikan para pencipta koreografi atau biasa disebut dengan koreografer. Koreografi yang mereka bagikan di TikTok bukanlah hasil karya sembarangan, melainkan hasil dari dedikasi yang melibatkan waktu, biaya, tenaga, dan pemikiran yang mendalam sehingga penyalahgunaan atas karya tersebut tentunya sangat merugikan bagi penciptanya.

Konsep tarian yang "viral" menandakan bahwa setiap individu di platform tersebut mengulangi gerakan koreografi yang sama, realitasnya menunjukkan bahwa meski banyak pengguna TikTok yang melakukannya, ada kemungkinan orang lain menyalahgunakan koreografi tersebut, terutama dalam konten dengan tujuan monetisasi, yaitu endorsement. Hal ini terjadi karena koreografi yang menjadi populer melalui "Tantangan Menari" seringkali dikomersialisasikan tanpa izin dari pencipta asli. Di Indonesia, terdapat beberapa kreator

TikTok yang membuat video Dance Challenge, yaitu @cimulmemeww dan @aidafi3. Video koreografi derago tersebut menggunakan lagu yang berjudul “De Ra Go” milik Jill Vidal (Aditia, 2023). Tarian derago ini menjadi viral dapat dilihat dengan banyaknya yang ikut membuat video tarian derago di TikTok, bahkan sampai banyak artis nasional yang ikut membuat video dalam program Tantangan Menari tersebut. Hal ini memungkinkan terjadinya pengambilan hak ekonomi secara tidak langsung dengan ia mengikuti gerakan tersebut dan viral diketahui oleh banyak orang sehingga mendapatkan keuntungan ekonomi melalui endorsement.

Karya dalam ranah ilmu pengetahuan, seni, sastra dilindungi hak cipta sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) UUHC. Undang-undang tentang Hak Cipta telah dirancang dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap individu memahami dan menghargai hasil karya seseorang dengan tidak sembarangan memakai video koreografi milik orang lain tanpa seizin pemilik karya asli tersebut. Ironisnya, di Indonesia masih banyak praktik penggunaan koreografi untuk monetisasi di platform TikTok tanpa seizin Pencipta. Hal ini menjadi permasalahan yang perlu dikaji guna memberikan pemahaman menyeluruh mengenai perlindungan hukum terhadap pencipta koreografi Tantangan Menari atas monetisasi pada platform TikTok dan menentukan penyelesaian sengketa yang tepat bagi pencipta koreografi atas monetisasi karya koreografi Tantangan Menari oleh pihak lain tanpa izin dalam platform TikTok.

Dalam rangka penyusunan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa karya tulis yang berpotensi menjadi referensi yang dapat dijadikan perbandingan, salah satunya adalah skripsi yang disusun oleh Dita Rachma Puspitasari tahun 2017 dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Koreografi Dalam Gerakan Senam Yang Dieksploitasi oleh Pihak Lain dikaitkan dengan Hak Moral dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". Skripsi ini memfokuskan pembahasan pada bentuk perlindungan hukum bagi pencipta koreografi dalam konteks gerakan senam, sedangkan Peneliti berfokus pada pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap monetisasi koreografi Program Tantangan Menari dalam platform TikTok.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk menentukan perlindungan hukum terhadap pencipta koreografi Tantangan Menari atas monetisasi dalam platform TikTok berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan menentukan penyelesaian sengketa bagi pemilik koreografi atas monetisasi karya koreografi Tantangan Menari oleh pihak lain tanpa izin dalam platform TikTok berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harapan penulis dengan dilaksanakannya penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi pembaca dan masyarakat

terkait pelindungan hak cipta digital terhadap koreografi dan menentukan pelindungan hukum terhadap pencipta koreografi Tantangan Menari (*Dance Challenge*) atas monetisasi dalam platform Tiktok.

## KAJIAN TEORETIS

Hak cipta merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual. KI berfungsi sebagai suatu konstruksi hukum yang memberikan pelindungan terhadap KI sebagai hasil cipta dari para pencipta dan inventor. Salah satu teori terkait pelindungan hak kekayaan intelektual menurut Robert C. Sherwood adalah *incentive theory*. Teori tersebut mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif kepada para inventor, pencipta, atau pendesain. Insentif perlu diberikan guna mendorong adanya kegiatan-kegiatan penelitian yang bermanfaat (Sudaryat & Permata, 2010). Terdapat *labor theory* menurut John Locke yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak atas hasil kerjanya sendiri, yang berakar pada setiap langkah kreatif dalam menciptakan sesuatu. Pertama kali Hak Cipta diperkenalkan di Indonesia adalah pada tahun 1912, yaitu yang ditandai dengan diundangkannya *Auteurswet* yang mulai berlaku pada tanggal 23 September 1912 (Usman, 2003). Hak cipta muncul dan dilahirkan sebagai hasil dari pemikiran manusia di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, yang secara otomatis berlaku (Riswadi, 2016).

Dalam ranah hak cipta, terdapat dua sifat eksklusif, yaitu hak ekonomi, yaitu Pencipta diberikan hak ekonomi untuk meraih keuntungan dari karyanya, sebagaimana diatur oleh Pasal 9 UUHC. Hak ini memberikan keleluasaan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan beragam tindakan, seperti penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan Ciptaan. Hak moral memberikan pencipta kewenangan untuk mencegah tindakan yang mungkin merugikan mereka. Hak ini bersifat melekat pada diri pencipta dan melibatkan pelindungan terhadap mutilasi, modifikasi, atau tindakan lain yang dapat merugikan pencipta yang memiliki hak atas karyanya.

Adanya konsep baru yang dikenal sebagai hak inklusif yang terdapat dalam hak kekayaan intelektual komunal. Istilah hak inklusif mulai digunakan setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022. Hak inklusif memungkinkan anggota di luar komunitas tersebut untuk mengontrol secara dinamis, tanpa harus mendapatkan izin dari seluruh komunitas yang terlibat, asalkan mereka bertindak dengan itikad baik (Palar, 2023). Dalam ranah hak cipta, subjek hak tersebut memainkan peran penting dalam menjalankan hak dan

kewajibannya terkait kepemilikan ciptaan (Sudjana, 2016). Pencipta adalah pihak yang pertama kali menciptakan suatu karya dan memegang hak-hak khusus sebagai pencipta (Damian, 2019).

Monetisasi mengacu pada upaya menjadikan sebuah konten sebagai sumber penghasilan atau peluang untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Proses monetisasi juga mencerminkan bagaimana uang secara signifikan memengaruhi dinamika relasi sosial, terutama dalam masyarakat modern bahwa uang menjadi faktor penentu kelas sosial yang utama (Maulana, 2015). Istilah koreografi atau yang dapat disebut dengan komposisi tari, sesuai dengan etimologinya yang memiliki asal dari kata Yunani, yaitu *choreia* yang merujuk pada tari massal atau kelompok, dan kata *grapho* artinya catatan. Sebelumnya arti kata "koreografi" sebatas pada pembentukan atau penyusunan gerak tari saja, belum mencakup aspek-aspek lain dari "pertunjukkan tari," seperti musik pendukung, tata rias, kostum, dan segala perlengkapan yang berhubungan dengan tempat pertunjukkan (Hadi, 2012). Menurut Murgiyanto, koreografi diartikan sebagai pengetahuan penyusunan tari atau hasil susunan tari (Murgiyanto, 1983). Oleh karena itu, koreografi merupakan suatu pengetahuan yang terkait dengan penciptaan tari, sebuah teori yang memberikan petunjuk dalam menciptakan sebuah tarian.

Platform TikTok, yaitu sebagai platform yang menawarkan beragam efek yang unik dan menarik. Dengan pemanfaatan teknologi, platform digital berfungsi sebagai alat yang menghubungkan individu dengan beragam sumber daya digital. Fenomena ini memberikan peluang yang luas untuk menciptakan serta melakukan pertukaran nilai dalam skala yang besar (Cao, 2017). Setiap platform umumnya memiliki ketentuan layanan yang mengatur berbagai aspek. TikTok berupaya secara aktif dalam mengurangi potensi pelanggaran, termasuk pelanggaran Hak Cipta dengan adanya regulasi yang mengatur berbagai aspek dalam ketentuan layanan.

## **METODE PENELITIAN**

Peneliti dalam penelitian ini menerapkan metode pendekatan yuridis normatif dan sosio legal. Metode pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan deduktif yang diawali dengan melakukan analisis pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai isu yang sedang dibahas. Jenis dari penelitian hukum yuridis ini merujuk pada literatur yang ada serta data sekunder. Pendekatan ini bersifat normatif yang bertujuan untuk memahami keterkaitan antara berbagai peraturan dan implementasinya dalam praktik (Soekanto & Pamudji, 2007). Metode pendekatan lainnya yang peneliti gunakan, yakni pendekatan sosio-legal yang merupakan suatu metode pendekatan penelitian hukum yang

menganggap hukum sebagai suatu gejala sosial (Marzuki, 2014). Dalam penelitian ini, jenis dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah deskriptif analitis yang dalam hal ini menggambarkan data yang sedetail mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 1986). Selanjutnya, analisis dilakukan dengan menghubungkan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti (Sugiyono, 2008). Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif, yaitu data primer dan data sekunder yang didapatkan, dianalisis secara kualitatif untuk menemukan kejelasan terhadap inti permasalahan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hukum terhadap Koreografi Tantangan Menari atas Monetisasi dalam Platform TikTok Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini mengalami kemajuan pesat yang luar biasa. Dampak dari kemajuan tersebut begitu besar sehingga mencakup banyak aspek kehidupan yang sebelumnya sulit untuk dibayangkan. Salah satu bidang yang terpengaruh oleh kemajuan teknologi adalah seni, terutama dalam hal koreografi. Perkembangan koreografi juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, terutama dalam era ini media sosial memfasilitasi untuk dapat lebih mudah mengakses ke dalam konten koreografi yang diinginkan.

Koreografi termasuk salah satu karya cipta yang dilindungi dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yaitu dalam Pasal 40 ayat (1). Dalam penelitian ini, Peneliti juga menggunakan data primer dengan melakukan wawancara kepada Maria Darmaningsih seorang seniman tari dan Achmad Iqbal Taufik dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai narasumber. Pada bahasan ini akan membahas mengenai praktik komersialisasi karya koreografi yang diunggah pada platform TikTok tersebut sesuai dengan yang telah dibahas pada Bab III.

Koreografi pada Program Tantangan Menari di TikTok yang pertama dalam penelitian ini adalah koreografi “Darari” milik @aidafi3 yang bernama Aida Fitri yang diunggah pada tanggal 20 Februari 2022. Mengenai waktu perlindungan, sesuai dengan pengertian hak cipta yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC. Sebagaimana dalam Pasal 58 Undang-undang Hak Cipta, yaitu berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Dengan demikian, waktu perlindungan koreografi ini adalah sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah

Pencipta meninggal dunia. Koreografi pada program Tantangan Menari di TikTok yang kedua adalah koreografi “Derago” ciptaan Mulyadi atau @cimulmemew. Waktu perlindungan koreografi “Derago” sejak diunggah di platform TikTok sampai seumur hidup pencipta, yaitu sejak 3 Maret 2023 sampai seumur hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

Dalam hak cipta terdapat hak eksklusif, yaitu hak moral dan hak ekonomi sesuai dalam Pasal 4 Undang-undang Hak Cipta. Pelanggaran hak moral yang dilakukan oleh Yusam dengan akun @yusamsobandi dan Yohana dengan akun @mothysmom terhadap monetisasi koreografi yang diunggah TikTok, yaitu tidak mencantumkan nama penciptanya. Selain hak moral, hak eksklusif juga terdapat hak ekonomi sesuai dalam Pasal 8 Undang-undang Hak Cipta. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta, praktik tersebut merupakan pelanggaran terhadap Hak Ekonomi Pencipta dikarenakan penggunaan secara komersial tanpa seizin Pencipta, yaitu pengandaan Ciptaan.

Selain praktik tari kontemporer terdapat praktik koreografi pengembangan dari tari yang berbasis tari tradisional pada platform TikTok, yaitu koreografi "Indo Black Magic" ciptaan Lisa Reideka. Koreografi tersebut merupakan pengembangan dari tari tradisional Dayak, Minang, Papua, Bali, dan Sunda. Koreografi "Indo Black Magic" ini termasuk ciptaan yang dilindungi hak cipta sesuai dalam Pasal 40 ayat 1 (o) yaitu modifikasi ekspresi budaya tradisional. Pemerintah Indonesia berhasil mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Peraturan pemerintah ini merupakan amanat dari Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Konsep mengenai inklusivitas hak Kekayaan Intelektual Komunal belum disebutkan secara jelas dalam Peraturan Pemerintah. Banyak terjadinya ketidakselarasan antara norma-norma dan terdapat materi hukum yang tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Penegakan hukum di Indonesia masih menunjukkan ketidakkonsistenan dalam penerapan norma hukum secara tepat.

Koreografi ciptaan Lisa Reideka tersebut terdapat hak eksklusif individu dan hak inklusif komunitas. Hak yang dimaksud tersebut, yaitu hak individu pencipta sebagai koreografer dan hak komunitas yang tari tradisional yang menjadi basis pengembangannya. Dalam konteks monetisasi pada platform TikTok, jika kreator memanfaatkan koreografi dari pengembangan tari tradisional maka harus dilakukan pembagian keuntungan dengan komunitas karena keuntungan yang didapatkan TikTok ditentukan secara sepihak oleh TikTok. Pelindungan koreografi yang merupakan modifikasi ekspresi budaya tradisional, yaitu tanpa batas waktu. Dengan demikian, waktu pelindungan koreografi tari tradisional yang digunakan dalam "Indo

Black Magic” adalah tanpa batas waktu, sedangkan pelindungan koreografi “Indo Black Magic”, yaitu sejak 2 Desember 2022 sampai seumur hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

Belum terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur terkait monetisasi di Indonesia, namun terkait penggunaan komersialisasi karya cipta seperti koreografi dapat diperkuat menggunakan Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta sebagai landasan. Konten yang melanggar dalam aplikasi TikTok adalah konten yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau komersial dengan menggunakan karya orang lain tanpa izin. Dampak dari tindakan Yusam dan Yohana dalam menggunakan koreografi untuk keuntungan pribadi adalah menyebabkan kerugian finansial bagi pencipta koreografi tersebut, Aida dan Mulyadi seharusnya mendapatkan imbalan atas hak cipta koreografinya. Imbalan ini berupa royalti, sesuai dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang mendefinisikan royalti sebagai imbalan atas penggunaan hak ekonomi dari suatu karya cipta atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Jika berbicara mengenai prinsip hak cipta, seseorang dilarang untuk memonetisasi ciptaan seseorang tanpa izin. Hal tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta. Jika seseorang menggunakan karya cipta orang lain tanpa izin untuk tujuan komersial, pelaku dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 113 ayat (1) hingga ayat (4) Undang-undang Hak Cipta.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai proses pengaduan pada platform TikTok, Achmad Iqbal Taufiq mengatakan pengaduan dapat berbentuk surat ahli dari polisi. DJKI akan memberikan pernyataan konten tersebut melanggar jika terdapat permintaan ahli dari pihak yang berwajib. Konten kreator dapat melakukan pelaporan untuk menutup akun-akun yang diduga melanggar karyanya di TikTok dengan cara membuat laporan dan akan diproses secara hukum, nanti akun tersebut akan direkomendasikan oleh DJKI kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk ditutup, namun harus berdasarkan laporan terlebih dahulu. Berdasarkan wawancara dengan Maria Darmaningsih selaku seniman tari dan Dosen Tari Institut Kesenian Jakarta mengenai sosialisasi terkait Hak Cipta mengatakan bahwa sosialisasi mengenai hak cipta belum pernah diadakan ke seniman tari sehingga mengakibatkan kurang pemahannya mengenai hak cipta koreografi. Hal tersebut mengakibatkan seniman tari tidak paham mengenai alur dalam melindungi karya ciptanya. Jika dikaitkan dengan teori hukum transformasi bahwa hukum harus berdampingan dengan perkembangan kebijakan publik, (Ramli & Safiranita, 2022) maka dengan pesatnya perkembangan teknologi ini seharusnya

terdapat peraturan yang membuat para subjek hukum hak cipta dalam hal ini para pencipta koreografi dapat mengerti mengenai substansi hukum tersebut.

Pengguna pada prinsipnya harus melakukan izin terlebih dahulu sebelum menggunakan karya cipta orang lain guna monetisasi. Izin yang dimaksud dapat diberikan melalui berbagai cara, seperti melalui perjanjian lisensi, yaitu pihak lain yang menerima lisensi harus membayar royalti kepada pencipta yang memberikan lisensi tersebut. Pencipta sudah seharusnya menerima imbalan dari pengguna atas penggunaan koreografi yang diciptakannya. Imbalan tersebut biasa disebut dengan royalti. Untuk sejauh ini, belum ada ketentuan yang mengatur secara rinci terkait masalah royalti dalam platform TikTok. Akibat dari hal tersebut adalah pengguna tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai langkah-langkah yang harus diambil sebelum atau sesudah menggunakan koreografi orang lain untuk kepentingan komersial. Teori hukum pembangunan jika dikaitkan dengan mekanisme perlindungan hak cipta koreografi, yaitu perlindungan hukum yang ada saat ini belum efektif dalam upaya melindungi hak pencipta koreografi guna meningkatkan kreativitas para pencipta. Dapat dilihat dengan masih maraknya penggunaan hak moral dan ekonomi pencipta atas pemanfaatan ciptaan untuk penggunaan secara komersial yang dilakukan oleh kreator lain tanpa seizin pencipta.

Pengumpulan dan pendistribusian royalti biasanya dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang memiliki kewenangan dalam hal tersebut. Berdasarkan asas kepastian hukum, perlindungan terhadap karya cipta koreografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih belum optimal. Terkait Pasal 40 ayat 1 (e) yang melindungi koreografi, termasuk hak ekonomi dan moral, yang pada kenyataannya belum memberikan kepastian hukum kepada para pencipta koreografi. Dalam praktiknya, perlindungan hak ekonomi pencipta belum didukung oleh lembaga manajemen kolektif yang dapat mengelola royalti bagi koreografer, maka hal tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum. Sebagaimana dengan teori hukum transformatif menurut Ahmad Ramli, bahwa peran hukum bukan hanya sebagai entitas pembangunan, tetapi juga sebagai infrastruktur transformasi yang harus berjalan seiring dan sejajar dengan kebijakan publik (Ramli & Safiranita, 2022). Jika dikaitkan dengan pembahasan ini, maka perkembangan teknologi yang pesat saat ini perlu didukung oleh regulasi yang sesuai untuk menghindari potensi pelanggaran Hak Cipta. Urgensi saat ini adalah pembentukan aturan mengenai royalti di platform TikTok.

Platform TikTok belum menyediakan fitur yang mengatur mengenai sistem monetisasi yang di dalam kontennya menggunakan karya orang lain. TikTok seharusnya mengatur sebuah

sistem monetisasi dengan membuat pengaktifan fitur pembagian pendapatan untuk konten yang menggunakan karya cipta milik orang lain dan menghasilkan pendapatan dengan memonetisasi konten tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Achmad Iqbal Taufik, dari banyaknya koreografi yang ada sampai saat ini belum terdapat pelaporan kasus pelanggaran hak cipta koreografi pada platform digital. Salah satu penyebab dari belum adanya pelaporan mengenai pelanggaran hak cipta koreografi pada platform digital, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hak cipta dan kemungkinan masyarakat mendapatkan informasi keliru dari orang yang kurang paham mengenai hak cipta.

Mengingat TikTok adalah suatu sistem elektronik maka peraturan lainnya mengenai aplikasi TikTok diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Definisi informasi elektronik dalam UU ITE yang termuat dalam Pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa “informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik.” Konten koreografi yang ada dalam program Tantangan Menari pada platform TikTok merupakan sistem elektronik. Pasal 25 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya menjelaskan bahwa data dan file elektronik yang menjadi hasil karya intelektual dan karya intelektual lainnya dalam portal online mendapatkan perlindungan sebagai Hak Kekayaan Intelektual. Dengan demikian, koreografi sebagai bagian dari kekayaan intelektual, maka koreografi termasuk dalam kategori Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Selain itu, platform TikTok diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. TikTok sebagai suatu kontrak elektronik memiliki persyaratan layanan TikTok yang harus dipatuhi, yaitu persyaratan sahnya kontrak elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 46 ayat 2.

Dalam rezim hak kekayaan intelektual terdapat beberapa tipe dari mekanisme izin untuk menggunakan karya cipta, yaitu persetujuan yang diungkapkan secara nyata adalah ketika pencipta atau pemegang hak cipta secara jelas dan tegas menyatakan mengizinkan untuk menggunakan karyanya. Selain itu, pernyataan dengan diam, yaitu ketika pencipta atau pemegang hak cipta tidak memberikan tanggapan terhadap penggunaan karyanya. Ketika banyaknya konten program Tantangan Menari yang diunggah secara luas di platform digital, muncul kemungkinan bahwa penciptanya tidak mengetahui bahwa karyanya dimonetisasi oleh pengguna lain, atau mungkin ia mengetahui tetapi memilih untuk tidak mengungkapkan keberatannya secara terang-terangan.

Pada prinsipnya, ketika seorang pencipta menciptakan suatu karya, maka hak cipta diberlakukan secara otomatis. Sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 35 ayat (4) bahwa

“pendaftaran suatu karya cipta tidak diwajibkan bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Perlindungan atas karya cipta dimulai saat karya tersebut diciptakan atau terwujud, bukan karena pendaftarannya.” Hal tersebut berarti bahwa karya cipta baik yang sudah terdaftar ataupun belum, tetap memiliki perlindungan hukum. Oleh karena itu, pendaftaran hak cipta bukanlah suatu kewajiban dikarenakan hak cipta tetap dilindungi bahkan jika tanpa dilakukan pendaftaran. Proses pendaftaran hak cipta sangat penting untuk keperluan dalam pembuktian jika terdapat sengketa mengenai suatu karya cipta.

### **Penyelesaian Sengketa bagi Pemilik Koreografi atas Monetisasi Karya Koreografi Tantangan Menari Tanpa Izin dalam Platform TikTok Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku**

Berdasarkan permasalahan mengenai perlindungan hukum atas monetisasi karya koreografi maka dalam melakukan penyelesaian sengketa mengenai pelanggaran hak cipta tersebut dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa pelanggaran Hak Cipta merupakan delik aduan murni artinya setiap orang tidak bisa melaporkan bahwa telah terjadinya pelanggaran terhadap Hak Cipta orang lain karena dianggap tidak memiliki kepentingan dalam Hak Cipta. Hal tersebut sesuai dengan yang ditegaskan dalam Pasal 120 UUHC.

Mengenai pelanggaran hak cipta, diatur dalam Pasal 95 ayat (1) UUHC 2014 yang menguraikan metode dalam penyelesaian suatu sengketa melalui jalur alternatif, arbitrase, atau pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif, yaitu mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan kehadiran mediator yang tidak mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan. Peran mediator dalam mediasi ini adalah memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dengan menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan selama proses mediasi (Widnyana, 2007). Negosiasi adalah proses para pihak berusaha mencapai kesepakatan bersama atau konsensus di antara para pihak yang bersengketa (Margono, 2004). Konsiliasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang melibatkan bantuan dari pihak ketiga. Dalam konsiliasi, peran utama adalah untuk mengetahui penyebab sengketa dan berupaya merumuskan solusi secara netral sesuai dengan permintaan para pihak yang bersengketa (Widjaja, 2002). Arbitrase merupakan metode alternatif penyelesaian sengketa yang melibatkan penunjukan arbiter sebagai pihak yang akan memberikan keputusan akhir yang mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam perselisihan tersebut.

Apabila pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait memutuskan untuk menggunakan jalur hukum terdapat opsi untuk mengklaim ganti rugi melalui Pengadilan

Niaga. Dalam kasus hak cipta, pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga, yakni pencipta, pemegang hak cipta, pemegang hak terkait. Ketika pencipta koreografi mengetahui bahwa karya mereka dimonetisasi oleh pihak lain tanpa izin pada platform TikTok, maka pelapor dapat melakukan pelaporan ke TikTok. Untuk cara yang paling cepat dapat dengan cara penutupan konten. Selain itu, dapat dengan melakukan somasi terlebih dahulu, seperti memberikan peringatan melalui Direct Message atau lainnya.

Dalam Pasal 95 ayat (4) UUHC menyatakan bahwa selain Pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak diketahui keberadaannya atau berada di Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana yang diatur dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 120. Dengan demikian, pasal tersebut dengan jelas dinyatakan bahwa penggunaan ketentuan pidana dalam kasus pelanggaran hak cipta hanya sebagai pilihan terakhir. Sesuai dengan penekanan yang diungkapkan oleh Ahmad Ramli mengenai upaya penyelesaian sengketa yang berbasis remunerasi, penyelesaian sengketa hak cipta koreografi ini sebaiknya melalui administratif dari TikTok. Jika ada pengguna yang melakukan pelanggaran hak cipta atas karyanya, pencipta dapat langsung menghubungi pengguna tersebut untuk menangani permasalahan dengan lebih cepat. Cara lainnya, yaitu dengan membuat laporan ke platform TikTok.

Berdasarkan teori hukum pembangunan seharusnya hukum dapat menuntun pengguna untuk dapat menggunakan karya cipta untuk kepentingan masyarakat dengan tujuan yang positif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satunya dengan mengarahkan pengguna melakukan penyelesaian sengketa menggunakan jalur administratif dari TikTok terlebih dahulu dengan tujuan agar tidak ada pihak yang takut untuk mengembangkan kreativitas dalam menciptakan karya cipta.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka ditarik kesimpulan bahwa pelindungan atas karya cipta dimulai saat karya tersebut diciptakan atau terwujud, meskipun tidak dilakukan pendaftaran hak cipta. Berdasarkan hal tersebut, pengguna yang membuat dan mengunggah karya koreografi pada platform TikTok secara otomatis mendapatkan pelindungan hak cipta karya koreografi tersebut. Pendaftaran hak cipta sangat penting untuk keperluan dalam pembuktian jika terdapat sengketa mengenai suatu karya cipta. Dalam mengatasi pelanggaran hak cipta, TikTok berhak untuk menutup konten atau akun tanpa memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengguna. Dalam hal ini, TikTok belum menyediakan fitur monetisasi mengenai sistem royalti yang kontennya menggunakan karya

cipta orang lain. Pencipta dalam melakukan penyelesaian sengketa hak cipta dapat melalui administrasi TikTok, jalur alternatif, arbitrase atau pengadilan. Jalur alternatif penyelesaian sengketa hak cipta yaitu mediasi, negoisasi, dan konsiliasi. Opsi penyelesaian sengketa dengan melalui jalur litigasi, yaitu melalui pengadilan perdata ataupun pidana.

Peningkatan pemahaman dan kesadaran pencipta mengenai hak cipta koreografi harus ditingkatkan. Pencipta harus dapat menjaga karya ciptanya agar hak moral dan hak ekonomi pencipta tidak digunakan tanpa izin oleh pihak lain. Dalam melindungi hak ekonomi, pencipta dapat melakukan kolaborasi berupa pembagian pendapatan dengan pengguna yang menggunakan karya cipta koreografinya untuk monetisasi. Dalam melindungi hak moralnya, pencipta dapat meminta pengguna TikTok yang menggunakan karyanya untuk menuliskan kredit pencipta. Penyelesaian sengketa sesuai dengan ungkapan Ahmad Ramli bahwa Undang-undang Hak Cipta yang baru lebih menekankan pada upaya remunerasi daripada kriminalisasi, yakni pencipta dapat menggunakan jalur administrasi TikTok dalam penyelesaian sengketa untuk mendorong pengembangan kreativitas pencipta dalam menciptakan karya cipta tanpa takut. Pencipta juga dapat meminta pengguna TikTok untuk menambahkan kredit atas karya cipta koreografi miliknya. Pencipta koreografi seharusnya dapat mengajukan TikTok untuk menyediakan fitur kredit kepada pencipta pada setiap karya koreografi yang digunakan.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku**

- Ahmad M. Ramli, *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*, Bandung: PT. Alumni, 2018.
- Ahmad M. Ramli dan Tasya Safiranita, *Hukum Sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia Regulasi dan Kebijakan Digital*, Bandung: Refika Aditama, 2022.
- Budi Agus Riswandi, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*: FH UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung, 2019.
- I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, Jakarta: Indonesia Business Law Center (IBLC) bekerjasama dengan Kantor Hukum Gani Djemat & Partners, 2007.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Sal Murgiyanto, *Koreografi Pengetahuan Dasar Komposisi Tari*, Depdikbud, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Jakarta: Universitas Indonesia (UI: Press), 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.

Sudjana Sudaryat dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Dan Undang-undang Yang Berlaku*, Bandung: Oase Media, 2010.

Sumandiyo Hadi, *Koreografi: Bentuk, Teknik, Isi*, Cipta Media, Yogyakarta, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2008.

Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor: PT. Ghalia Indonesia, 2004.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

### **Jurnal**

Dewi Sulistianingsih dan Muhammad Shidqon Prabowo. "Problematic Dan Karakteristik Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia." *QISTIE*, Vol. 12, No. 2, 2019.

Ghaesany Fadhila dan Sudjana, "Perlindungan Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) di Jejaring Media Sosial Dikaitkan dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Acta Diurnal*, Vol. 1, No. 2, 2018.

Jake Pitre, "TikTok, Creation, and The Algorithm", *The Velvet Light Trap*, Vol. 91, 2023.

Miranda Risang Ayu Palar (et. al.), "Inclusive rights to protect communal intellectual property: Indonesian perspective on its new government regulation," *Cogent Social Sciences*, No. 2274431, Vol. 9, 2023.

Sudjana, "Sistem Perlindungan Atas Ciptaan Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Perspektif Cyber Law", *Veritas et Justitia*, Vol. 2, No. 2, 2016.

Yang Cao, "Intellectual Property Policy for Internet Platforms", *Journal WIPO-WTO Colloquium Papers*, Vol. 8, 2017.

### **Sumber Lainnya**

Andika Aditia, "Mengenal Mulyadi Pencipta Goyangan Derago yang Viral di TikTok dan Instagram", 2023, <<https://entertainment.kompas.com/read/2023/04/04/210408966/mengenal-mulyadi-pencipta-goyangan-derago-yang-viral-di-tiktok-dan>>, [diakses pada 06/09/2023].

Faisal Maulana, "Monetisasi Budaya Konsumerisme", 2015, <<http://faisalmaulana09.blogspot.co.id/2015/02/Monetisasi-BudayaKonsumerisme.html>>, [diakses 10/01/2024].

Cynthia Lova, "Cerita Aida Fitri tentang Koreografi Darari Buatannya Digunakan TREASURE", 2022,

<<https://amp.kompas.com/hype/read/2022/04/12/111214466/cerita-aida-fitri-tentang-koreografi-darari-buatannya-digunakan-treasure>>, [diakses pada 31/01/2024].

Ketentuan Layanan TikTok, <<https://support.tiktok.com/id/safety-hc/account-and-user-safety/content-violations-and-bans>>, [diakses pada 18/01/2024].